

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian Indonesia saat ini sudah banyak lembaga – lembaga keuangan yang berbasis syariah bermunculan sebagai tempat bagi masyarakat dalam bertransaksi dalam hal keuangan. Diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadikan lembaga keuangan syariah yang ada diawasi pengerjaannya. Dari beberapa lembaga keuangan syariah yang ada salah satunya adalah perbankan syariah. Perbankan Syariah juga bisa dikatakan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu, dengan mengerahkan dana yang didapat dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa adanya prinsip bunga, melainkan menggunakan prinsip syariah.¹

Terdapat tiga fungsi perbankan dalam bank syariah, yaitu penghimpunan dana, penyalur/pembiayaan, dan jasa layanan. Dalam penghimpunan dana menyediakan produk giro, deposito, dan tabungan dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Lalu untuk pembiayaan terdapat produk dengan prinsip jual beli (*ba'i*), yaitu *ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam*, dan *ba'i al-istishna* dan lainnya. Lalu dengan prinsip sewa (*ijarah*) dan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Terakhir pada

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007), hlm. 1

jasa perbankan terdapat produk bank dengan prinsip *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hawalah*, dan *rahn*. Salah satu dari produk pada bank syariah yang ada adalah gadai.²

Gadai termasuk pada salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah. Gadai menurut *syara'* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai barang jaminan hutang, hingga orang yang berhutang bisa membawa kembali barang tersebut setelah melunasi hutang yang dipinjamnya³. Terdapat dalam Al-quran dan hadits:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS. Al-Baqarah: 283)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” (HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603).

² Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya:CV. Penerbit Qiara Media, 2019, hlm.101.

³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta:LPFE Usakti, 2011), hlm.438.

Dengan penjelasan gadai yang sudah dijelaskan, salah satu produk gadai yang memiliki risiko yang kecil dalam pembiayaannya adalah produk gadai emas.. Perbankan syariah melihat adanya aspek nilai dari emas sendiri bisa dijadikan sebagai produk dalam perbankan syariah yaitu gadai emas. Gadai emas bisa menjadi sebuah produk perbankan yang menguntungkan karena memang nilai emasnya yang seimbang dan memiliki risiko yang kecil. Akan tetapi permasalahan yang terjadi adalah belum banyak nya masyarakat yang mengetahui tentang gadai emas sendiri. Hanya sebagian dari masyarakat saja yang mengetahui bahwa emas pun bisa dijadikan barang gadai dengan resiko yang kecil dalam pembiayaannya.

Bank BJB Syariah yang merupakan salah satu bank syariah di Indonesia melihat peluang dari gadai emas ini menjadikan sebuah produk yang diberi nama Mitra Emas iB Masalahah. Dengan syarat – syarat yang sudah ditentukan oleh bank maka nasabah bisa melakukan transaksi dengan produk Mitra Emas iB Masalahah.

Produk Mitra Emas iB Masalahah ini menerapkan 3 (tiga) akad yang pertama akad *rahn*, yang kedua akad *qardh*, dan yang ketiga akad *ijarah*. Akad ini dilakukan saat akan melakukan proses pembiayaan dalam gadai emas. Untuk melakukan transaksi pembiayaan gadai emas sendiri diharuskan terlebih dahulu untuk mempunyai tabungan di BJB Syariah.

Untuk emas yang bisa di gadaikan di BJB Syariah adalah emas perhiasan, emas batangan, dan koin emas. Untuk taksirannya sendiri untuk emas perhiasan minimal 16 karat, dan untuk emas batangan dan koin emas sebesar 24 karat. Untuk pembiayaan pinjaman yang diberikan kepada nasabah hanya sebesar 90%

untuk emas batangan dan koin emas, sedangkan untuk emas perhiasan sebesar 80% dari taksiran keseluruhannya.

Untuk biaya pemeliharannya nasabah membayarnya di awal saat sudah sepakat akan melakukan gadai emas sebagai jaminan barang dijaga dan dipelihara. Dan untuk pelunasan pinjaman akan diambil dari tabungan nasabah atas izin nasabah saat jangka waktu sudah habis.⁴

Akad yang ada dalam produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah adalah suatu akad yang ada dalam suatu produk bank syariah. Akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah* adalah akad yang memiliki perannya masing-masing. Meskipun dalam pengerjaanya akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah* disatukan. Tetapi untuk alur dan mekanismenya tetap berbeda. Dan untuk modal produktifnya sendiri Bank BJB Syariah belum menyediakan untuk UMKM dan hanya menyediakan modal maksimal Rp. 100.000.000.

Dalam data untuk pendapatan gadai Emas sendiri mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan penurunan secara terus menerus pada tahun 2018-2019.

Tabel 1.1 Pendapatan Gadai Emas

No	Tahun	Pendapatan Gadai Emas
1	2016	11.291.475
2	2017	12.727.698
3	2018	12.142.883
4	2019	10.764.766

Sumber: Annual Report BJB Syariah Tahun 2016-2019

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Temi selaku Supervisor Operasional pada 9 Maret 2021

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Mekanisme Akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah (Studi Kasus Di BJB Syariah KCP Ciamis)**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dibuatlah rumusan masalahnya yaitu bagaimana mekanisme akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* pada produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah yang dijalankan oleh BJB Syariah KCP Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah yang ada dan dijelaskan pada latar belakang masalah, lalu bagaimana penyelesaiannya dari masalah yang sudah dijelaskan tersebut, yaitu untuk mengetahui mekanisme akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* pada produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah yang dijalankan BJB Syariah KCP Ciamis.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Untuk mengetahui atau memperluas pengetahuan tentang akad –akad yang ada di gadai emas syariah, khususnya di perbankan syariah.

2. Bagi praktisi

Untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat atau nasabah bank syariah yang belum mengetahui tentang gadai emas syariah bagaimana mekanismenya dan akad apa saja yang dilakukan saat melakukan transaksi gadai emas syariah.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak – pihak yang berkepentingan dan bagi para peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.